



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I GEDE PUSPAADNYANA PUTRA
Tempat Lahir	:	Nusa Penida
Umur / Tanggal Lahir	:	20 Tahun /31 Desember 1999
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Dusun Telaga Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

hal. 1 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
- Menghukum terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU_ :

Bahwa ia terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA bersama-sama dengan LEUS (DPO), BAYU (DPO), EKA (DPO) dan GERI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 yang bertempat di Kedai Harmoni Jalan Muding Indah, Br. Muding Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ia terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 22.30 WITA datang ke Kedai Harmoni Kedai Harmoni Jalan Muding Indah, Br. Muding Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian bertemu dengan saudara LEUS (DPO), BAYU (DPO) dan EKA (DPO) kemudian terdakwa memesan minuman Arak Orange,

hal. 2 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



selanjutnya LEUS (DPO) bersama, BAYU, EKA dan GIRI (DPO) bertengkar dengan kelompok lainnya yang juga sedang duduk minum-minum di tempat itu karena ada keributan kemudian saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI yang saat sedang duduk duduk minum kopi bersama saksi ALOISIUS GESA KEDANG hendak meleraikan keributan tersebut dengan menghampiri kedua kelompok itu namun tiba-tiba saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI dipukul oleh saudara LEUS (DPO) sebanyak 1 (satu) kali melihat saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI dipukul kemudian saksi ALOISIUS GESA KEDANG yang juga bermaksud meleraikan dengan mendatangi ke dua kelompok itu namun tiba-tiba terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA bersama-sama LEUS (DPO), BAYU (DPO), EKA (DPO) dan GIRI (DPO) secara bersamaan memukul dan menendang saksi ALOISIUS GESA KEDANG lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan bagian badan saksi ALOISIUS GESA KEDANG sehingga saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka-luka, setelah kejadian saksi ALOISIUS GESA KEDANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Utara;

- Bahwa saat kejadian terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA memukul bagian pipi kiri dan menendang pada bagian dada saksi ALOISIUS GESA KEDANG, LEUS (DPO) memukul pelipis kiri saksi ALOISIUS GESA KEDANG, BAYU (DPO) memukul bagian wajah dan menendang bagian punggung saksi ALOISIUS GESA KEDANG, EKA (DPO) memukul kebagian wajah saksi ALOISIUS GESA KEDANG, dan GIRI (DPO) juga ikut memukul dan menendang bagian badan saksi ALOISIUS GESA KEDANG;
- Bahwa perbuatan terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA LEUS (DPO), BAYU (DPO), EKA (DPO) dan GIRI (DPO) dengan tenaga bersama memukul dan menendang saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengakibatkan saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka pada bagian pelipis kiri, luka pada bagian dahi, luka pada bagian pipi kanan, luka pada bagian pipi kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/068/PKU tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan

hal. 3 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka-luka yaitu luka robek pada bagian pelipis kiri, luka lecet pada dahi, luka lecet pada pipi kanan dan pipi kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA bersama-sama dengan LEUS (DPO), BAYU (DPO), EKA (DPO) dan GERI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 yang bertempat di Kedai Harmoni Jalan Muding Indah, Br. Muding Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan"** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ia terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 22.30 WITA datang ke Kedai Harmoni Kedai Harmoni Jalan Muding Indah, Br. Muding Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian bertemu dengan saudara LEUS (DPO), BAYU (DPO) dan EKA (DPO) kemudian terdakwa memesan minuman Arak Orange, selanjutnya LEUS (DPO) bersama, BAYU, EKA dan GIRI (DPO) bertengkar dengan kelompok lainnya yang juga sedang duduk minum-minum di tempat itu karena ada keributan kemudian saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI yang saat sedang duduk duduk minum kopi bersama saksi ALOISIUS GESA KEDANG hendak meleraikan keributan tersebut dengan menghampiri kedua kelompok itu namun tiba-tiba saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI dipukul oleh saudara LEUS (DPO) sebanyak 1 (satu) kali melihat saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI dipukul kemudian saksi ALOISIUS GESA KEDANG yang juga bermaksud meleraikan dengan mendatangi ke dua kelompok itu

hal. 4 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tiba-tiba terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA bersama-sama LEUS (DPO), BAYU (DPO), EKA (DPO) dan GIRI (DPO) secara bersamaan memukul dan menendang saksi ALOISIUS GESA KEDANG lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan bagian badan saksi ALOISIUS GESA KEDANG sehingga saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka-luka, setelah kejadian saksi ALOISIUS GESA KEDANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Utara;

- Bahwa saat kejadian terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA memukul bagian pipi kiri dan menendang pada bagian dada saksi ALOISIUS GESA KEDANG, LEUS (DPO) memukul pelipis kiri saksi ALOISIUS GESA KEDANG, BAYU (DPO) memukul bagian wajah dan menendang bagian punggung saksi ALOISIUS GESA KEDANG, EKA (DPO) memukul kebagian wajah saksi ALOISIUS GESA KEDANG, dan GIRI (DPO) juga ikut memukul dan menendang bagian badan saksi ALOISIUS GESA KEDANG;
- Bahwa perbuatan terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA LEUS (DPO), BAYU (DPO), EKA (DPO) dan GIRI (DPO) secara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengakibatkan saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka luka yaitu pada bagian pelipis kiri, luka pada bagian dahi, luka pada bagian pipi kanan, luka pada bagian pipi kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/068/PKU tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan pada pokoknya saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka-luka yaitu luka robek pada bagian pelipis kiri, luka lecet pada dahi, luka lecet pada pipi kanan dan pipi kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NENGAH SUTRESNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan Sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA, Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di

hal. 5 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.00 wita wita di Kedai harmoni Jalan Muding Indah, Kel Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badu

- Bahwa menurut pengakuan sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA pengeroyokan tersebut di lakukan bersama sdr LIUS dan beberapa temannya sedangkan yang menjadi korban adalah sdr ALOISIUS GESA KEDANG;
- Bahwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA bersama sdr LIUS dan beberapa temannya telah melakukan pengeroyokan yaitu pada hari senin 13 Januari 2020 sekitar jam 24.00 wita di Kedai harmoni Jalan Muding Indah, Kel Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badung.
- Bahwa pengakuan sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA Pengeroyokan tersebut di lakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal dan menendang dengan menggunakan kaki dan sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA melakukan pengeroyokan tersebut tidak ada menggunakan alat.
- Bahwa menurut pengakuan Korban ALOISIUS GESA KEDANG akibat dari pengeroyokan tersebut korban ada mengalami luka – luka : Luka terbuka pada pelipis kiri , Luka memar pada dahi, dan luka lebam pada pipi kiri dan kanan dan Korban tidak ada menjalani rawat inap serta korban saat ini belum bisa beraktifitas sebagai mana biasa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 23.30 wita pada saat Saksi bersama anggota lainnya melaksanakan Piket jaga telah menerima laporan dari sdr ALOISIUS GESA KEDANG tetang tindak pidana pengeroyokan, selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pada Hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Saksi mendapat Informasi bahwa salah satu dari pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kedai harmoni selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya langsung menuju Ke kedai harmoni selanjutnya mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA selanjutnya melakukan interogasi terhadap I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA dan yang bersangkutan mengakui ikut melakukan pengeroyokan dengan cara menendang sebanyak satu kali dan setelah ditanyakan pelaku lainnya tidak mengetahui keberadaannya

hal. 6 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA di bawa kepolsek kuta utara untuk peroses lebih lanjut

- Bahwa gambar No 2 (LEUS) dengan ciri – ciri Tinggi sekitar 165 cm, badan sedang , kulit hitam, rambut keriting dan menggunakan topi , di pelipis / samping mata kanan ada tato salib yang memukul Saksi pada bagian pelipis Kiri ,Gambar No 1 (GEDE PUSPE) dengan ciri – ciri Tinggi sekitar 160 cm, badan sedang, rambut lurus,berkumis tipis, warna kulit sawo matang yang memukul Saksi pada bagian pipi kiri dan menendang pada bagian dada yang mengakibatkan luka memar pada pipi kiri dan dada terasa sakit , gambar NO 3 (BAYU) dengan ciri -ciri Tinggi 160 cm, badan sedang, rambut lurus, warna kulit sawo matang, pada lengan kanan ada tato melakukan pemukulan dan tendangan yang mengenai muka dan punggung yang mengakibatkan luka lebam pada dahi dan gambar No 4 (EKA) dengan ciri – ciri : Tinggi sekitar 172 cm, badan kekar, rambut ikal, warna kulit sawo matang, kedua tangan, dan leher bertato melakukan pemukulan pada bagian muka yang mengakibatkan luka lebam pada pipi kanan.
- Bahwa benar 1 (satu) Orang terdakwa atas nama : I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA adalah salah satu pelaku yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban sdr ALOISIUS GESA KEDANG.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AGUS PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya telah mengamankan seseorang laki – laki yang mengaku bernama : sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA, laki – laki, Umur 21 tahun, Hindu, Swasta, Warga Negara Indonesia , Asal Nusa Penida Kelungkung.
- Bahwa saksi mengamankan Sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA, Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di sekira jam 20.00 wita wita di Kedai harmoni Jalan Muding Indah, Kel Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badung.
- Bahwa menurut pengakuan sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA pengeroyokan tersebut di lakukan bersama sdr

hal. 7 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIUS dan beberapa temannya sedangkan yang menjadi korban adalah sdr ALOISIUS GESA KEDANG;

- Bahwa Sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA bersama sdr LIUS dan beberapa temannya telah melakukan pengeroyokan yaitu pada hari senin 13 Januari 2020 sekitar jam 24.00 wita di Kedai harmoni Jalan Muding Indah, Kel Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badung.
- Bahwa menurut pengakuan sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA yang bersangkutan tidak mengetahui penyebab terjadi pengeroyokan tersebut kemungkinan masalah kesalah pahaman dan menurut terdakwa tiak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya baik dengan korban maupun dengan orang lain
- Bahwa menurut pengakuan sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA Pengeroyokan tersebut di lakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal dan menendang dengan menggunakan kaki dan sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA melakukan pengeroyokan tersebut tidak ada menggunakan alat
- Bahwa korban ALOISIUS GESA KEDANG akibat dari pengeroyokan tersebut ada mengalami luka – luka : Luka terbuka pada pelipis kiri , Luka memar pada dahi, dan luka lebam pada pipi kiri dan kanan dan Korban tidak ada menjalani rawat inap serta korban saat ini belum bisa beraktifitas sebagai mana biasa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 23.30 wita pada saat Saksi bersama anggota lainnya melaksanakan Piket jaga telah menerima laporan dari sdr ALOISIUS GESA KEDANG tetang tindak pidana pengeroyokan, selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pada Hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Saksi mendapat Inpormasi bahwa salah satu dari pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kedai harmoni selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya langsung menuju Ke kedai harmoni selanjutnya mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA selanjutnya melakukan interogasi terhadap I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA dan yang bersangkutan mengakui ikut melakukan

hal. 8 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan dengan cara menendang sebanyak satu kali dan setelah ditanyakan pelaku lainnya tidak mengetahui keberadaannya dan setelah itu sdr I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA di bawa kepolsek kuta utara untuk peroses lebih lanjut;

- Bahwa gambar No 2 (LEUS) dengan ciri – ciri Tinggi sekitar 165 cm, badan sedang , kulit hitam, rambut keriting dan menggunakan topi , di pelipis / samping mata kanan ada tato salib yang memukul Saksi pada bagian pelipis Kiri,Gambar No 1 (GEDE PUSPE) dengan ciri – ciri Tinggi sekitar 160 cm, badan sedang, rambut lurus,berkumis tipis, warna kulit sawo matang yang memukul Saksi pada bagian pipi kiri dan menendang pada bagian dada yang mengakibatkan luka memar pada pipi kiri dan dada terasa sakit , gambar NO 3 (BAYU) dengan ciri -ciri Tinggi 160 cm, badan sedang, rambut lurus,warna kulit sawo matang, pada lengan kanan ada tato melakukan pemukulan dan tendangan yang mengenai muka dan punggung yang mengakibatkan luka lebam pada dahi dan gambar No 4 (EKA) dengan ciri – ciri : Tinggi sekitar 172 cm, badan kekar, rambut ikal, warna kulit sawo matang, kedua tangan, dan leher bertato melakukan pemukulan pada bagian muka yang mengakibatkan luka lebam pada pipi kanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ALOISIUS GESA KEDANG, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut diatas yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 24,00, wita di Kedai Harmoni, Jalan Muding Indah, Br Muding , Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara, Kab Badung
- Bahwa yang menjadi Pelaku Pengeroyokan tersebut diatas adalah beberapa Orang laki – laki yang tidak Saksi Ketrahui Identitasnya dan yang menjadi korban adalah Saksi sendidi;
- Bahwa yang melatar belakangi hingga terjadi Pengeroyokan tersebut diatas Saksi tidak mengetahui tidak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya baik dengan beberapa pelaku maupun dengan orang lain

hal. 9 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa beberapa pelaku yang Saksi sebutkan di atas melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara : pelaku dengan ciri – ciri : rambut keriting sering menggunakan topi dan ada tato salib disamping mata kanan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pelipis kiri yang mengakibatkan luka pada pelipis kiri , sedangkan pelaku dengan ciri – ciri rambut lurus,berkumis tipis , kulit sawo matang dengan cara memukul sebanyak lebih dari dua kali yang mengenai muka yang mengakibatkan luka lebam pada pipi kiri dan menendang lebih dari dua kali yang mengenai dada Saksi terasa sakit dan beberapa pelaku lainnya dengan cara memukul lebih dari dua kali yang mengenai pada bagian muka yang mengakibatkan luka lebam pada pipi kanan dan menendang dengan menggunakan kaki lebih dari dua kali yang mengenai punggung yang mengakibatkan punggung Saksi tersa sakit
- bahwa mengetahui yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah sekitar lebih dari 3 (tiga) Orang
- bahwa Pelaku melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai Pelipis Kiri , Pipi kanan dan kiri dan dahi dan menendang Saksi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian dada dan punggung sedangkan
- bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut diatas Saksi ada mengalami Luka – luka : Luka Robek pada bagian Pelipis Kiri , Luka Lebam pada dahi dan luka lebam pada pipi kiri dan pipi kanan dan dada dan punggung Saksi masih terasa sakit dan Saksi tidak ada menjalani rawat Inap atau Otnama dan sekarang ini Saksi tidak bisa beraktifitas sebagai biasa
- bahwa saat terjadi pengeroyokan tersebut diatas Saksi tidak ada melakukan perlawanan atau pembalasan
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 23 00 Wita pada Saksi bersama teman Saksi yang bernama : ABDUL RAHMAT SYAMSI dan sdr RYAN TRI WAHYU bermaksud Beli Kopi di kedai harmoni dan setelah itu Saksi dan kedua teman Saksi duduk – duduk sambil minum Kopi di depan Kedai Harmoni dan pada saat itu ada dua kelompok pemuda yang hendak

hal. 10 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beramtem dan teman Saksi yang bernama ABDUL RAHMAT SYAMSI bermaksud memisahkan namun salah satu dari kelompok tersebut memukul teman Saksi sdr ABDUL RAHMAT SYAMSI dan kemudian Saksi bermaksud meleraikan dan beberapa orang langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi yang mengakibatkan : Luka Robek pada bagian Pelipis Kiri , Luka lebam pada batang Dahi, Luka Lebam bagian pipi kiri dan pipi kanan dan dada serta punggung Saksi masih terasa sakit dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek kuta utara untuk penanganan lebih lanjut

- bahwa selain Posisi Saksi dengan pelaku pengeroyokan tersebut yaitu dalam posisi sama – sama berdiri dan saling berhadapan dan Jarak antara Saksi dan pelaku sangat dekat serta penerangan cukup terang karena ada lampu penerangan
- bahwa ada teman Saksi yang melihat atau mengetahui terjadi pengeroyokan tersebut yaitu teman Saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI , sdr RYAN TRI WAHYU dan sdr ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut yaitu sdr NI LUH WIDYA LESTARI DEWI Karyawan Kedai harmoni namun Saksi tidak mengetahui Identitasnya
- bahwa gambar No 2 (LEUS) dengan ciri – ciri Tinggi sekitar 165 cm, badan sedang , kulit hitam, rambut keriting dan menggunakan topi , di pelipis / samping mata kanan ada tato salib yang memukul Saksi pada bagian pelipis Kiri ,Gambar No 1 (GEDE PUSPE) dengan ciri – ciri Tinggi sekitar 160 cm, badan sedang, rambut lurus,berkumis tipis, warna kulit sawo matang yang memukul Saksi pada bagian pipi kiri dan menendang pada bagian dada yang mengakibatkan luka memar pada pipi kiri dan dada terasa sakit , gambar No 3 (BAYU) dengan ciri -ciri Tinggi 160 cm, badan sedang, rambut lurus, warna kulit sawo matang, pada lengan kanan ada tato melakukan pemukulan dan tendangan yang mengenai muka dan punggung yang mengakibatkan luka lebam pada dahi dan gambar No 4 (EKA) dengan ciri – ciri : Tinggi sekitar 172 cm, badan kekar, rambut ikal, warna kulit sawo matang, kedua tangan, dan leher bertato melakukan pemukulan pada bagian muka yang mengakibatkan luka lebam pada pipi kanan

hal. 11 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) Orang terdakwa yang mengaku bernama I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA dengan ciri – ciri : Tinggi sekitar 160 cm, badan sedang, rambut lurus,berkumis tipis, warna kulit sawo matang adalah ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara memukul yang mengenai pipi kiri yang mengakibatkan luka lebam pada pipi kiri dan menendang pada bagian dada yang mengakibatkan dada terasa sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi NI LUH WIDYA LESTARI DEWI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa adapun kejadian pengeroyokan tersebut yaitu pada hari senin 13 Januari 2020 sekitar jam 24.00 wita di Kedai harmoni Jalan Muding Indah, Kel Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badung
- bahwa adapun yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah Yang biasa di panggil : LEUS, I GEDE PUSPA, , EKA, BAYU, GERI,, dan sisanya saya tidak begitu mengenalinya sedangkan yang menjadi korban adalah Seorang laki – laki yang tidak saya ketahui identitas
- bahwa Saksi kenal dengan pelaku Yaitu : : I GEDE PUSPA, LEUS, EKA, BAYU, GERI, dan Saksi dengan beberapa Orang yang Saksi sebutkan diatas tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal karena Orang – Orang tersebut sering belanja / Minum di Warung Kedai ditempat Saksi bekerja -
- bahwa Saksi menerangkan bahwa, Dapat Saksi jelaskan Ciri – ciri dari Pada pelaku Pengeroyokan tersebut yaitu :
 1. Sdr LEUS Tinggi sekitar 165 cm, badan sedang , kulit hitam, rambut keriting dan menggunakan topi , di pelipis / samping mata kanan ada tato salib
 2. Sdr GEDE PUSA,Tinggi sekitar 160 cm, badan sedang, rambut lurus,berkumis tipis, warna kulit sawo matang
 3. Sdr BAYU Tinggi 160 cm, badan sedang, rambut lurus, warna kulit sawo matang, pada lengan kanan ada tato
 4. Sdr EKATinggi sekitar 172 cm, badan kekar, rambut ikal, warna kulit sawo matang, kedua tangan, dan leher bertato

hal. 12 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



- bahwa yang melatar belakangi hingga terjadi pengeroyokan tersebut diatas yang Saksi ketahui yaitu : pada awalnya ada keributan / pertengkaran mulut antara dua kelompok yang berbeda setelah itu Saksi lihat temani korban bermaksud memisahkan, namun sdr LEUS langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban bermaksud memisahkan temannya dan setelah itu salah satu pelaku yang bernama sdr LEUS langsung memukul korban dan kemudian terjadi pengeroyokan tersebut diatas dan Saksi tidak mengetahui apakah Korban ada mempunyai permasalahan sebelumnya baik dengan beberapa orang pelaku maupun dengan orang lain.
- Bahwa, pelaku melakukan pengeroyokan tersebut diatas yaitu dengan cara : Pelaku sdr LEUS dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih dari dua kali , pelaku I GEDE PUSPE dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih dari dua kali pada bagian muka dan menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali dan terhadap pelaku lainnya dengan cara memukul sebanyak lebih dari dua kali dan dengan cara menendang dan pelaku melakukan pengeroyokan tersebut tidak ada menggunakan alat
- bahwa yang Saksi ketahui sdr LEUS memukul sebanyak lebih dari dua kali yang mengenai Pelipis Kiri korban , Pelaku I GEDE PUSPE melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul sebanyak lebih dari dua kali yang mengenai bagian muka dan menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada korban sedangkan terhadap pelaku lainnya melakukan pemukulan yang mengenai pada bagian muka korban dan menendang lebih dari 2 (dua) kali pada bagian dada dan punggung korban
- Bahwa Yang Saksi ketahui salah satu dari korban ada mengalami luka – luka dan mengeluarkan darah pada bagian pelipis sebelah kiri dan Saksi tidak mengetahui apakah korban ada menjalani rawat Inap serta bisa beraktifitas sebagai mana biasa
- bahwa Saksi tidak mendengar pelaku ada mengeluarkan kata- kata kasar karena saat itu mereka jumlahnya banyak, orang dan pelaku tidak ada melakukan pengerusakan di sekitar tempat kejadian

hal. 13 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat pelaku melakukan pengeroyokan korban tidak ada melakukan balasan atau perlawanan
- bahwa Posisi antara korban dengan pelaku pengeroyokan tersebut yaitu : sama – sama berdiri dan saling berhadapan dan Jarak antara korban dengan pelaku sangat dekat sekitar 1 (satu) m serta penerangan pada saat itu cukup terang karena ada lampu penerangan
- bahwa awal peristiwanya pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 jamnya Saksi lupa bahwa pelaku datang ke kedai Harmoni bersama pelaku lainnya untuk minum dimana salah satu pelaku mengadakan ulang tahun, lalu setelah beberapa saat kemudian terjadi keributan antara dua kelompok yang berlainan dan setelah itu teman korban yang tidak Saksi ketahui namanya hendak memisahkan antar kedua kelompok tersebut dan setelah itu sdr LEUS langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban mendekati temannya bermaksud memisahkan dan kemudian sdr LEUS langsung memukul korban, setelah itu Pelaku I GEDE PUSPE juga ikut pemukulan terhadap korban sebanyak lebih dari dua kali yang mengenai bagian muka dan menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada korban sedangkan terhadap pelaku lainnya melakukan pemukulan sebanyak lebih dari dua yang mengenai pada bagian muka korban dan menendang lebih dari 2 (dua) kali pada bagian dada dan punggung korban
- Bahwa gambar No 2 (LEUS) dengan ciri – ciri Tinggi sekitar 165 cm, badan sedang , kulit hitam, rambut keriting dan menggunakan topi , di pelipis / samping mata kanan ada tato salib yang memukul Saksi pada bagian pelipis Kiri ,Gambar No 1 (GEDE PUSPE) dengan ciri – ciri Tinggi sekitar 160 cm, badan sedang, rambut lurus,berkumis tipis, warna kulit sawo matang yang memukul Saksi pada bagian pipi kiri dan menendang pada bagian dada yang mengakibatkan luka memar pada pipi kiri dan dada terasa sakit , gambar NO 3 (BAYU) dengan ciri -ciri Tinggi 160 cm, badan sedang, rambut lurus, warna kulit sawo matang, pada lengan kanan ada tato melakukan pemukulan dan tendangan yang mengenai muka dan punggung yang mengakibatkan luka lebam pada dahi dan gambar No 4 (EKA) dengan ciri – ciri : Tinggi sekitar 172 cm, badan kekar,

hal. 14 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut ikal, warna kulit sawo matang, kedua tangan, dan leher bertato melakukan pemukulan pada bagian muka yang mengakibatkan luka lebam pada pipi kanan

- bahwa benar 1 (satu) Orang terdakwa atas nama : I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA adalah salah satu pelaku yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban sdr ALOISIUS GESA KEDANG
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/068/PKU tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan pada pokoknya saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka-luka yaitu luka robek pada bagian pelipis kiri, luka lecet pada dahi, luka lecet pada pipi kanan dan pipi kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wita 2020 yang bertempat di Kedai Harmoni Jalan Muding Indah, Br. Muding Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut diatas bersama beberapa orang yaitu bersama LEUS (DPO), BAYU (DPO), EKA (DPO) dan GERI (DPO) namun Terdakwa mengaku Bahwa, Yang pasti Terdakwa tidak mengetahui yang melatar belakangi hingga terjadi pengeroyokan tersebut karena pada saat itu sudah terjadi keributan antara sdr LEUS dengan korban dan Terdakwa hanya ikut menendang korban sebanyak satu kali
- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan mempergunakan tangan kosong mengepal dan menendang dengan kaki dan Terdakwa beberapa orang lainnya melakukan pengeroyokan tersebut tidak ada menggunakan alat
- bahwa Terdakwa hanya menendang korban sebanyak satu kali sedangkan beberapa orang lainnya Terdakwa tidak tahu
- bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 22.30 wita Terdakwa pergi ke Kedai Harmoni yang

hal. 15 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Muding Indah dan setelah sampai di Kedai Harnoni Terdakwa bertemu dengan sdr LEUS dan beberapa temannya yang tidak Terdakwa kenal setelah itu Terdakwa memesan Arak Orane dan setelah itu tiba – tiba ada keributan antar sdr LEUS dan beberapa temannya dan setelah itu Terdakwa menghampirinya dan menayakan kenapa berantem dan setelah itu Terdakwa langsung menendang keduanya

- bahwa posisi Terdakwa dengan korban dan juga teman Terdakwa pada saat terjadinya Pengeroyokan tersebut diatas yaitu sama – sama berdiri dan saling berhadapan dan jarak antara Terdakwa dengan korban dan beberapa orang lainnya yaitu sangat dekat sekitar satu meter dan penerangan cukup terang karena ada lampu penerangan
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah korban ada mengalami luka – luka dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah korban ada menjalani rawat inap serta apakah korban bisa beraktivitas sebagai mana biasa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 22.30 WITA, Terdakwa datang ke Kedai Harmoni Kedai Harmoni Jalan Muding Indah, Br. Muding Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, bertemu dengan saudara LEUS (DPO), BAYU (DPO) dan EKA (DPO) dan kemudian terdakwa memesan minuman Arak Orange,
- bahwa selanjutnya LEUS (DPO) bersama, BAYU, EKA dan GIRI (DPO) bertengkar dengan kelompok lainnya yang juga sedang duduk minum-minum di tempat itu karena ada keributan kemudian saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI yang saat sedang duduk minum kopi bersama saksi ALOISIUS GESA KEDANG hendak meleraikan keributan tersebut dengan menghampiri kedua kelompok itu namun tiba-tiba saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI dipukul oleh saudara LEUS (DPO) sebanyak 1 (satu) kali melihat saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI dipukul kemudian saksi ALOISIUS GESA KEDANG yang juga bermaksud meleraikan dengan mendatangi ke dua kelompok itu

hal. 16 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



tiba-tiba terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA bersama-sama LEUS (DPO), BAYU (DPO), EKA (DPO) dan GIRI (DPO) secara bersamaan memukul dan menendang saksi ALOISIUS GESA KEDANG lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan bagian badan saksi ALOISIUS GESA KEDANG sehingga saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka-luka, setelah kejadian saksi ALOISIUS GESA KEDANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Utara;

- Bahwa saat kejadian terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA memukul bagian pipi kiri dan menendang pada bagian dada saksi ALOISIUS GESA KEDANG, LEUS (DPO) memukul pelipis kiri saksi ALOISIUS GESA KEDANG, BAYU (DPO) memukul bagian wajah dan menendang bagian punggung saksi ALOISIUS GESA KEDANG, EKA (DPO) memukul kebagian wajah saksi ALOISIUS GESA KEDANG, dan GIRI (DPO) juga ikut memukul dan menendang bagian badan saksi ALOISIUS GESA KEDANG;
- Bahwa perbuatan terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA LEUS (DPO), BAYU (DPO), EKA (DPO) dan GIRI (DPO) dengan tenaga bersama memukul dan menendang saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengakibatkan saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka pada bagian pelipis kiri, luka pada bagian dahi, luka pada bagian pipi kanan, luka pada bagian pipi kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/068/PKU tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan pada pokoknya saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka-luka yaitu luka robek pada bagian pelipis kiri, luka lecet pada dahi, luka lecet pada pipi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal mana Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

hal. 17 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana dalam Pasal tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dimaksud adalah orang perorangan yang secara hukum dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum, telah diajukan dan didakwa seorang terdakwa yang bernama I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA, yang setelah diidentifikasi di persidangan ternyata identitas dirinya yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur berikutnya yang merupakan unsur-unsur obyektif dari Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur dan terjemahan KUHP terdapat perbedaan tentang bunyi rumusan unsur kedua dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, ada yang merumuskan "secara terbuka dan dengan tenaga yang dipersatukan atau secara bersama-sama", ada yang merumuskan "dimuka umum bersama-sama", dan ada yang merumuskan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama";

hal. 18 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan tersebut, dalam memaknai unsur kedua tersebut Majelis Hakim berpedoman pada pengertian yang lebih luas, dimana kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tidak hanya berarti bahwa kekerasan itu harus dilakukan oleh orang banyak di suatu tempat terbuka hingga mendatangkan gangguan ketertiban umum, akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di suatu tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum juga termasuk kedalam pengertian kekerasan dalam unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 22.30 WITA, Terdakwa datang ke Kedai Harmoni Kedai Harmoni Jalan Muding Indah, Br. Muding Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, bertemu dengan saudara LEUS (DPO), BAYU (DPO) dan EKA (DPO) dan kemudian terdakwa memesan minuman Arak Orange,
- bahwa selanjutnya LEUS (DPO) bersama, BAYU, EKA dan GIRI (DPO) bertengkar dengan kelompok lainnya yang juga sedang duduk minum-minum di tempat itu karena ada keributan kemudian saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI yang saat sedang duduk duduk minum kopi bersama saksi ALOISIUS GESA KEDANG hendak meleraikan keributan tersebut dengan menghampiri kedua kelompok itu namun tiba-tiba saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI dipukul oleh saudara LEUS (DPO) sebanyak 1 (satu) kali melihat saksi ABDUL RAHMAT SYAMSI dipukul kemudian saksi ALOISIUS GESA KEDANG yang juga bermaksud meleraikan dengan mendatangi ke dua kelompok itu tiba-tiba terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA bersama-sama LEUS (DPO), BAYU (DPO), EKA (DPO) dan GIRI (DPO) secara bersamaan memukul dan menendang saksi ALOISIUS GESA KEDANG lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan bagian badan saksi ALOISIUS GESA KEDANG sehingga saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka-luka, setelah kejadian saksi ALOISIUS GESA KEDANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Utara;

hal. 19 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



- Bahwa saat kejadian terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA memukul bagian pipi kiri dan menendang pada bagian dada saksi ALOISIUS GESA KEDANG, LEUS (DPO) memukul pelipis kiri saksi ALOISIUS GESA KEDANG, BAYU (DPO) memukul bagian wajah dan menendang bagian punggung saksi ALOISIUS GESA KEDANG, EKA (DPO) memukul kebagian wajah saksi ALOISIUS GESA KEDANG, dan GIRI (DPO) juga ikut memukul dan menendang bagian badan saksi ALOISIUS GESA KEDANG;

Menimbang, bahwa dari cara dan peranan pelaku dalam melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam unsur kedua di atas, bahwa saat terjadinya keributan tersebut terdakwa I GEDE PUSPA ADNYANA PUTRA memukul bagian pipi kiri dan menendang pada bagian dada saksi ALOISIUS GESA KEDANG, LEUS (DPO) memukul pelipis kiri saksi ALOISIUS GESA KEDANG, BAYU (DPO) memukul bagian wajah dan menendang bagian punggung saksi ALOISIUS GESA KEDANG, EKA (DPO) memukul kebagian wajah saksi ALOISIUS GESA KEDANG, dan GIRI (DPO) juga ikut memukul dan menendang bagian badan saksi ALOISIUS GESA KEDANG;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi ALOISIUS GESA KEDANG telah mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.1/068/PKU tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan pada pokoknya saksi ALOISIUS GESA KEDANG mengalami luka-luka yaitu luka robek pada bagian pelipis kiri, luka lecet pada dahi, luka lecet pada pipi kanan dan pipi kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

hal. 20 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, dan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putra Gede Puspa Adnyana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan

hal. 21 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gede Novyartha, S.H., M.Hum., dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gede Nosyarth, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

hal. 22 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 310/Pid.B/2020/PN Dps.